BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 209 /KPTS/III.03/2021

TENTANG

LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH PEKON KUBULIKU JAYA KECAMATAN BATU KETULIS DAN PEMBANGUNAN JALAN WAY AIS PEKON SEBARUS KECAMATAN BALIK BUKIT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perwujudan dari program kebijakan dan strategi daerah dalam penanganan sampah Pemerintah Daerah akan menyediakan lahan untuk pembangunan tempat pembuangan akhir sampah dan pembangunan jalan way ais;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Tanah untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Pekon Kubuliku Jaya Kecamatan Batu Ketulis dan Pembangunan Jalan Way Ais Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 660/23/III.14/2021 Tanggal 14 Januari 2021 Perihal Lokasi/Lahan TPA Sampah;

2. Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Nomor : 600/35/III.03/I/2021 Tanggal 15 Januari 2021 Perihal Ganti Rugi Akses Jembatan Way Ais (Ruas Jalan 118/Pasar Liwa – Sebarus);

3. Berita Acara Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah dan Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Jalan Way Ais Nomor : 600/95/III.03/I/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah seluas 45.000 m² (empat puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Pekon Kubuliku Jaya Kecamatan Batu Ketulis dan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Jalan Way Ais seluas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit dengan Denah Lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap lokasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

a. pengadaan tanah dilaksanakan secara langsung oleh pihak pemilik tanah dengan Pemerintah Daerah dengan bantuan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah, yang bentuk dan nilai harga tanah sesuai dengan Hasil Penilaian (Appraisal) Konsultansi Penilai harga tanah;
b. Pemerintah Daerah menunjuk Tim yang akan menjadi perwakilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengadaan tanah;
c. untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima persetujuan penetapan lokasi diwajibkan merealisasikan pembangunannya sesuai dengan rencana pembangunan yang ditetapkan;

OPD | KABAG HUKUM

d. melengkapi semua ketentuan perizinan lainnya yang telah ditentukan kepada instansi yang berwenang sehubungan dengan lokasi pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang terletak di Pekon Kubuliku Jaya Kecamatan Batu Ketulis dan lokasi pembangunan Jalan Way Ais yang terletak di Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit;
e. perubahan atas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang; dan
f. aktif melaksanakan pemeliharaan tanah sesuai dengan fungsi dan tujuan penetapan lokasi yang diberikan dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pelaksanaannya.

KETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan diktum kedua dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan akan diinformasikan perkembangan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	D. PU PR	
5	Bappeda	
6	Bpkd	
7		
8	BPN	
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 April 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

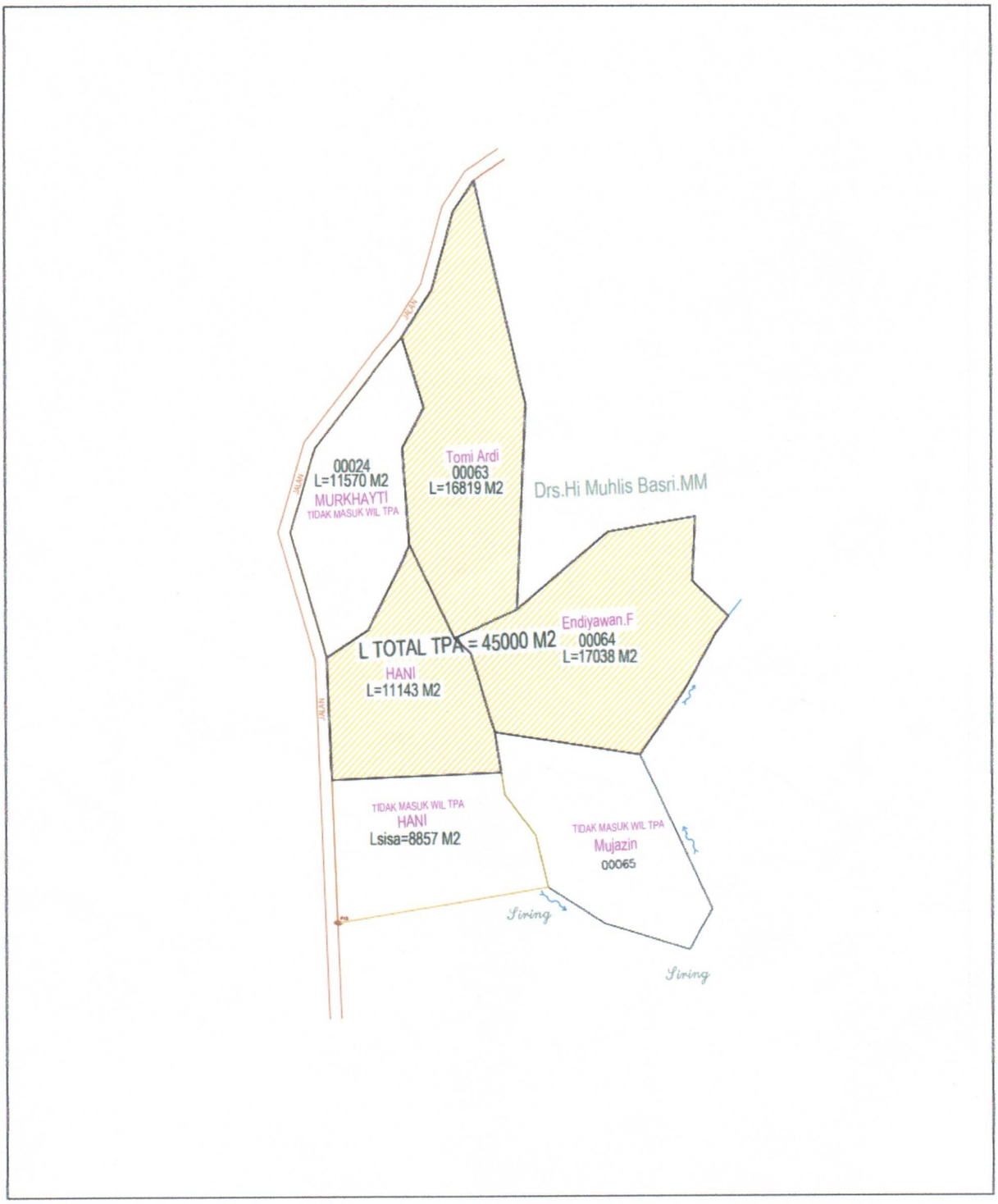
PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 209 /KPTS/III.03/2021
TANGGAL : 13 April 2021

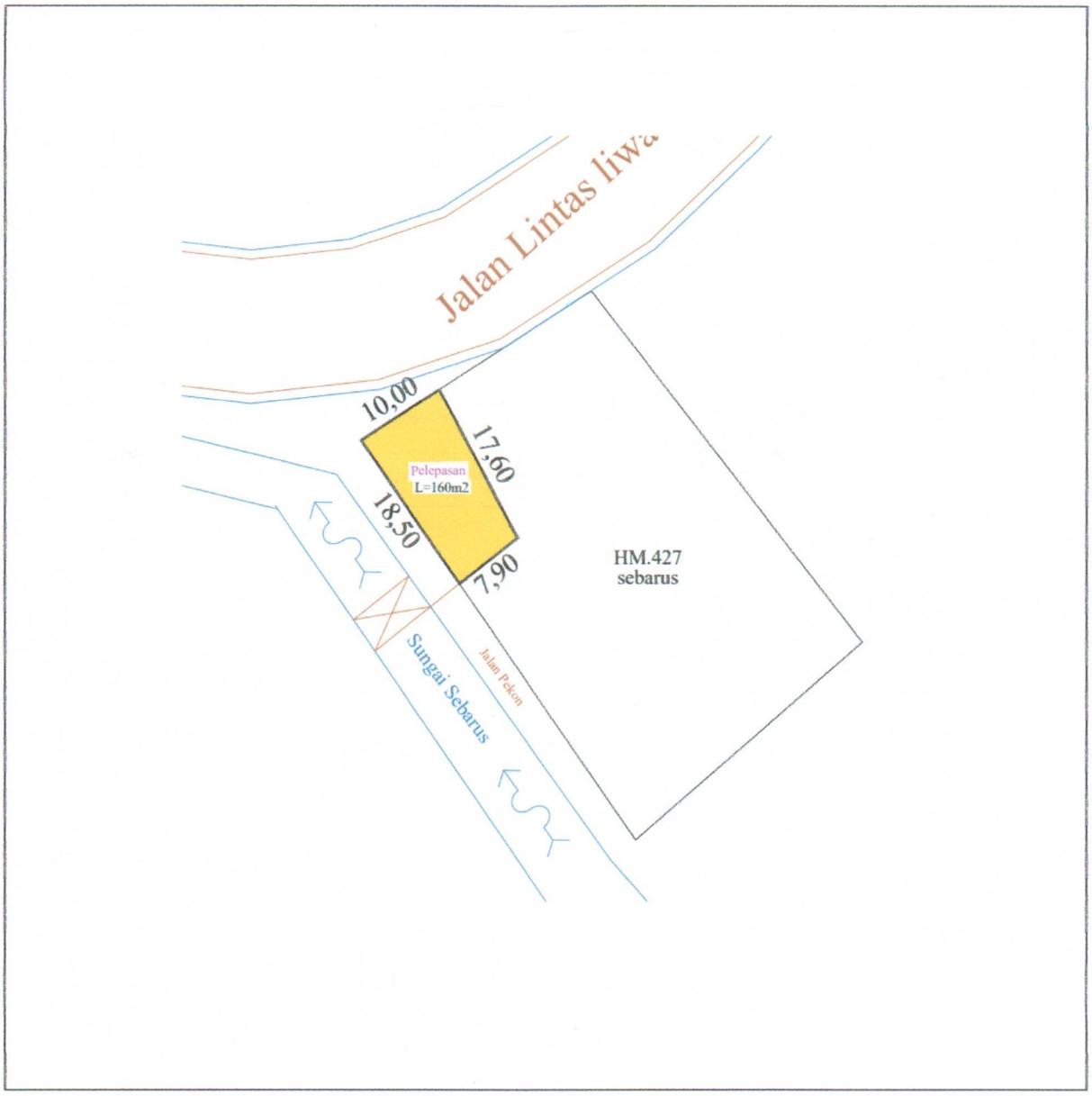
LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH PEKON KUBULIKU JAYA KECAMATAN BATU KETULIS DAN PEMBANGUNAN JALAN WAY AIS PEKON SEBARUS KECAMATAN BALIK BUKIT

I. LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH



OPD | KABAG HUKUM

II. LOKASI PEMBANGUNAN JALAN WAY AIS



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. PU PR	
5	Bappeda	
6	Bpkp	
7	BPN	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	